TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG MELAKUKAN PEMBELAAN DIRI TERHADAP HARTA BENDA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persayaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

GILANG PERMATA SARI

02011181520118

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2019

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDERALAYA

NAMA	: GILANG PERMATA SARI
NIM	: 02011181520118
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG MELAKUKAN PEMBELAAN DIRI TERHADAP HARTA BENDA

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk diuji dalam ujian komprehensif

Palembang, 2019

Pembimbing Utama,	**Pembimbing Pembantu,**
DR.H.RUBEN ACHMAD,S.H.,M.H.	**RD.MOCHAMMAD IKHSAN,S.H.**
NIP. 195509021981091001	**NIP.196802211995121001**

Mengetahui,

Dekan,

DR. FEBRIAN,S.H.,M.H.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: GILANG PERMATA SARI
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181520118
Tempat, Tanggal Lahir	: Palembang, 5 September 1997
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2019

METERAI TEMPEL
TGL. 10
08D88AFF504245006
6000
ENAM RIBU RUPIAH

GILANG PERMATA SARI

NIM. 02011181520118

MOTTO:

“ Allah SWT mempunyai ketetapan qada (ketetapan yang bisa diubah) dan ketetapan qadar (ketetapan yang tidak bisa diubah), kecerdasan (EQ,SQ dan IQ) Adalah ketetapan Allah SWT yang bisa diubah”

“Man jadda wa jadda (siapa yang bersunguh-sungguh dia akan mendapatkannya)”

“Yang penting bukan IPK nya (dalam arti percuma kalau didapat dengan cara curang) yang penting itu ilmunya”

“Bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian”

Kupersembahkan kepada :

1. Kedua orangtuaku tercinta

2. Kakak dan adikku tersayang

3. Keluarga besarku yang tersayang

4. Sahabat-sahabat terbaikku

5. Almamater kebanggaanku

UCAPAN TERIMA KASIH

Setelah melalui proses yang sangat panjang maka dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta shalawat dan salam tidak lupa penulis panjatkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan tauladan bagi penulis.

Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini atas dukungan dan bantuan dari yang terhormat Bapak Dr.H. Ruben Achmad,S.H.,M.H, selaku pembimbing utama dan Bapak Rd. Mochammad Ikhsan,S.H.,M.H, selaku pembimbing pembantu, terimaksih atas saran dan masukan serta kritik kepada penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih penulis kepada :

1. Kedua orangtuaku yang tercinta dan tersayang.
2. Kakak dan adikku yang tercinta dan tersayang.
3. Keluarga besar yang tidak dapat aku sebutkan satu persatu.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Bapak Prof Dr. H. Abdullah Gofar, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H.,S.Ant.,LLM, selaku pembimbing akademik.
9. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Program Kekhususan Studi Hukum Pidana.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah senantiasa dengan ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepad penulis.
11. Seluruh Staff dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Bapak Andi Andri Utama, S.H., selaku Kasi Pidsus di Kejaksaan Negeri Palembang terimakasih atas pelajaran dan bimbingan yang telah diberikan selama mengikuti kegiatan KKL.
13. Sahabat dan teman-teman yang selalu ada untukku
14. Semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan amal saleh dan memberikan pahala yang berlipat ganda. Semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin YRA.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur *penulis panjatkan kehadirat* Allah SWT, *karena berkat rahmat serta* karunia-Nya sehingga penulisan skripsi yang penulis lakukan dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah memberikan tauladan bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG MELAKUKAN PEMBELAAN DIRI TERHADAP HARTA BENDA.**

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi/komprehensif untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Inderalaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan saran dan masukan guna untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum.

Palembang, 2019

GILANG PERMATA SARI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN PERNYATAAN iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH v

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI viii

ABSTARK x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 15

C. Tujuan Penelitian 15

D. Manfaat Penelitian 15

E. Ruang Lingkup 17

F. Kerangka Teori 17

G. Metode Penelitian 20

H. Sistematika Penulisan 22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 23

A. Tinjauan Umum Tentang Teori Pertanggungjawaban Pidana 23

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia 24

C.Tinjauan Umum Tentang Alasan-Alasan Yang Dapat Menghapus Sanksi Pidana 28

D. Tinjauan Umum Tentang Jenis-Jenis Putusan Pengadilan 30

E. Tinjauan Umum Tentang Unsur-Unsur Pembelaan Terpaksa 35

F. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Hukum Pidana 41

G. Tinjauan Umum Tentang Asas-Asas Berlakunya Hukum Pidana 42

BAB III PEMBAHASAN 46

A.Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian Yang Melakukan Pembelaan Diri Terhadap Harta Benda 46

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Suatu Putusan Lepas Oleh Dari Segala Tuntutan Hukum Berdasarkan Alasan Pembelaan Terpaksa 71

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN..... 74

A. Kesimpulan..... 74

B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Tanggung Jawab Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian Yang Melakukan Pembelaan Diri Terhadap Harta Benda". Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana tanggung jawab pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menentukan suatu *putusan* lepas dan bebas dari segala tuntutan hukum. *Penulisan skripsi ini* merupakan metode penelitian yuridis normatif. Bahan hukum dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati tidaklah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan hakim dalam memutus *haruslah* memperhatikan dasar- dasar pertimbangan *hakim dalam memutus agar* tidak terjadinya putusan yang tidak adil dan merugikan terdakwa. Dari analisis penulis dapat diketahui bahwa putusan 29/Pid.B/2014/PN.Kgn, 35/Pid.B/2015/PN.Smp, dan 794/Pid.B/2014/PN Llg, telah sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana dan teori *The theory of lesser evils* (teori alasan pembenar).

Kata Kunci : Tanggung Jawab Pidana, Alasan Pembenar, Noodweer.

Palembang, 2019

Pembimbing Utama,

Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H.

NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu,

Rd. Mochammad Ikhsan, S.H.,M.H.

NIP. 196802211995121001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum

NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan sebagai suatu perilaku adalah suatu tindakan yang menyimpang, bertentangan dengan hukum atau melanggar peraturan perundang-undangan dan merugikan masyarakat baik dipandang dari segi kesusilaan, kesopanan dan ketertiban masyarakat.[1] Kejahatan bukan jenis "makhluk" baru yang dikenal oleh masyarakat kita. Bukan pula sebagai suatu gejala alam semesta[2].

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, terutama mengenai kejahatan dengan kekerasan.[3]Bentuk-bentuk kejahatan dengan kekerasan yang sering membahayakan masyarakat, antara lain; pencopetan, penodongan, pencurian motor (curanmor), pencurian dengan kekerasan (curas), pelanggaran lalu lintas, pemerasan, penggelapan, hepnotis (penggendaman), perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, perkelahian massal, penculikan, pembunuhan, mutilasi dan lain sebagainya.[4]

Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disingkat sebagai KUHP :

1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

---

[1]Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2017), hlm.100.

[2]Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasaca Reformasi*, (Jakarta: Rajawali Pers,2011),hlm.53.

[3]Syarifuddin Pettanase, *Kriminologi*, (Semarang : Pustaka Magister, 2017), hlm.118.

[4]*Ibid.*, hlm.102.

2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disingkat sebagai KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.[5]

Penganiayaan mengakibatkan orang mati ialah jika perbuatan itu menjadikan matinya orang. Matinya orang disini bahwa tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (delik *culpa*), misalnya seorang supir menjalankan kendaraan mobil terlalu kencang, sehingga menubruk orang sampai mati. Apabila mati orang itu dimaksud oleh terdakwa, maka ia dikenakan pasal pembunuhan.

Secara teoretis, sistem pidana dan pemidanaan di Indonesia sudah menganut *double track system*. Artinya, sistem sanksi dalam perundang-undangan pidananya tidak hanya memuat jenis sanksi pidana, tetapi juga jenis sanksi tindakan. Hanya saja dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disingkat sebagai KUHP bentuk

[5]http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt515867216deba/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan. Diakses pada Senin tanggal 17 September 2018 pukul 9:35 WIB.

sanksi tindakan masih diperuntukan bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak dibawah umur.[6]

Sanksi pidana merupakan salah satu cara untuk menanggulangi tindak pidana. Penggunaan sanksi pidana untuk menanggulangi kejahatan merupakan cara yang paling tua, setua dengan peradaban manusia itu sendiri.[7] Yang termaktub dalam pasal 10 (sepuluh) telah menetapkan jenis-jenis pidana. Diatur dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas empat jenis pidana, dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana.[8]

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan t*eorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Pengertian Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan.[9]

Setiap sistem hukum modern seyogianya, dengan berbagai cara, mengadakan pengaturan tentang bagaimana mempertanggungjawabkan orang yang telah melakukan tindak pidana. Dikatakan ‘dengan berbagai cara’ karena pendekatan yang berbeda mengenai cara bagaimana suatu sistem hukum

---

[6]M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), Ed.1,Cet.2, hlm.188.

[7] Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2011), hlm.27.

[8]Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm.10.

[9]http://seputarpengertian.blogspot.com/2016/09/pengertian-dan-unsur-pertanggungjawaban-pidana.html. Diakses pada Senin tanggal 17 September 2018 pukul 9:40 WIB.

merumuskan tentang pertanggungjawaban pidana, mempunyai pengaruh baik dalam konsep maupun implementasinya. Baik negara-negara *civil law* maupun *common law*, umumnya pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Hal ini berarti, dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana *civil law system* lainnya, undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, yang diatur adalah keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tindak pidana (*strafuitsluitingsgronden*), yang untuk sebagian adalah penghapus kesalahan.[10] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disingkat sebagai KUHP yang sekarang ini meskipun mengatur tentang alasan penghapus pidana sendiri tidak memberikan pengertian yang jelas tentang makna dari alasan penghapus pidana tersebut. Pengertiannya hanya dapat ditelusuri melalui sejarah pembentukan Undang-Undang Hukum Pidana (WvS Belanda). Menurut sejarahnya yaitu melalui M.v.T. (*Memorie van Toelicting*) mengenai alasan penghapus pidana ini, mengemukakan apa yang disebut alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang". Hal ini berdasarkan pada dua alasan, yaitu;

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya sesorang yang terletak pada diri orang tersebut, dan[11]
2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak diluar dari diri orang tersebut.

---

[10]Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), Cet.5, hlm.63.

[11]Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2012), hlm.27

Dari kedua alasan yang ada dalam MvT tersebut, menimbulkan kesan bahwa pembuat undang-undang dengan tegas merujuk pada penekanan tidak dapat dipertanggungjawabkannya orang, tidak dapat dipidannya pelaku/pembuat, bukan tidak dapat dipidananya tindakan/perbuatan. Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disingkat sebagai KUHP :

"Keadaan diri yang menyebabkan penghapusan, pengurangan atau penambahan hukumannya hanya boleh dipertimbangkan terhadap yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan itu atau diri si pembantu saja".

Jadi dengan demikian alasan penghapus pidana ini dapat digunakan untuk menghapuskan pidana bagi pelaku/pembuat (orangnya sebagai subjek), dan juga dapat digunakan untuk menghapuskan pidana dari suatu perbuatan/tindakan (sebagai objeknya).[12]

Alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf adalah alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan dari si pelaku/terdakwa. Oleh karena alasan ini menyangkut tentang kesalahan pelaku, maka alasan penghapus pidana ini berlaku hanya untuk diri pribadi si pelaku/terdakwa. Sedangkan alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pembenar adalah alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan. Oleh karena alasan penghapus pidana ini menyangkut tentang perbuatan, maka alasan ini berlaku untuk semua orang yang melakukan perbuatan tersebut.[13] Dengan demikian dengan adanya alasan penghapus pidana ini akan membawa akibat kepada putusan hakim, yang tidak boleh menghukum atau menjtuhkan pidana kepada pelaku. Tidak dipidananya pelaku berdasarkan alasan penghapus pidana ini, oleh karena berdasarkan dua hal

---

[12]*Ibid.*, hlm.28.
[13]*Ibid.*, hlm.30.

sebagaimana tersebut diatas. Pertama karena tidak ada atau hilang/hapus kesalahan pelaku (disebut sebagai alasan pemaaf). Kedua, karena hilang/hapus sifat melawan hukumnya perbuatan pelaku (disebut sebagai alasan pembenar). Berdasarkan kedua hal tersebutlah hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada pelaku. Sementara bagaimana bentuk dan bunyi putusan hakim yang berkaitan dengan kedua hal tersebut tidak dinyatakan dengan tegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 yang memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, hanya menyebutkan "tidak boleh dipidana".

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tidak dipidananya pelaku tersebut akan membawa kepada dua bentuk putusan hakim yang berbeda. Pertama yang mengakibatkan putusan bebas (*vrijspraak*), yaitu apabila hakim berpendapat bahwa kesalahan terdakwa (pelaku) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kedua mengakibatkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag*),[14] apabila hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa (pelaku) terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Tentang pasal-pasal mana dari alasan-alasan penghapus pidana yang terdapat dalam Buku I Bab III Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 yang memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yang digolongkan sebagai alasan pembenar dan mana yang digolongkan sebagai alasan pemaaf, dijelaskan

[14]*Ibid*., hlm.43.

oleh Moeljatno bahwa biasanya yang dipandang orang-orang sebagai alasan pembenar adalah pasal-pasal 49 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disingkat sebagai KUHP mengenai pembelaan terpaksa *(noodweer*), pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disingkat sebagai KUHP mengenai melaksanakan ketentuan undang-undang, pasal 51 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disingkat sebagai KUHP tentang melaksanakan perintah dari pihak atasan.

Sedangkan yang dianggap sebagai alasan pemaaf adalah pasal 49 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disingkat sebagai KUHP tentang pembelaan yang melampaui batas, pasal 51 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disingkat sebagai KUHP tentang perintah jabatan tanpa wewenang. Tentang pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disingkat sebagai KUHP yang dinamakan daya paksa (*overmacht)*.[15]

Apa yang disebut *noodweer* itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur didalam pasal 49 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disingkat sebagai KUHP telah dirumuskan yaitu;

"Tidaklah dapat dihukum barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang dapat dibenarkan oleh suatu pembelaan yang perlu dilakukan bagi tubuh, kehormatan atau benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain terhadap serangan yang bersifat seketika atau yang bersifat mengancam secara langsung dan yang bersifat melawan hukum."[16]

Pasal 34 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUUKUHP) yang menyatakan:

"setiap orang yang terpaksa melakukan tindak pidana karena pembelaan terhadap serangan seketika atau ancaman serangan segera yang melawan hukum terhadap

[15] Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), Ed.1, Cet.2, hlm.135.

[16] P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2011), Cet.4, hlm.463.

diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, harta benda atau orang lain, tidak dipidana".

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), pada pasal 28 A dikatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya; dan pada pasal 28 G ayat (1) dikatakan bahwa :

"setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"[17]

Noodweer ialah pembelaan yang diberikan karena sangat mendesak terhadap serangan yang mendesak dan tiba-tiba serta mengancam dan melawan hukum. Unsur-unsurnya ialah :

1. Serangan yang nyata-nyata

a. Melawan hukum

b. Mendesak dan sekonyong-konyong mengancam

2. Serangan itu harus dilakukan terhadap, badan (*lijf*) sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*), atau barang (*goed*) milik sendiri atau orang lain.[18]

Mengacu pada istilah *noodweer* itu sendiri yang secara kebahasaan berasal dari kata "*nood*" berarti darurat dan "*wee*r" berarti pembelaan darurat. Adapun istilah lain yang juga dipakai untuk menyebutkan situasi yang sama adalah n*otweh*r, *legimate defense* atau *rechtwerdeding* atau *moderamen inculpatae tutelage*. Aturan

[17] Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), Ed.1, Cet.2, hlm.144.

[18] A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana* 1, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), Ed.1, Cet.3, hlm.200.

mengenai tidak dapat dipidananya tindakan yang bertujuan untuk membela diri ini sudah daiatur sejak masa lalu, bahwa orang secara sendiri-sendiri menjaga dirinya dari setiap serangan yang datang.

Lamintang menyebutnya sebagai "zaman pembalasan dendam secara pribadi" atau[19]"*private wraak*" yang didasarkan pada suatu *lex mon scripta sed nata* atau hukum yang tidak tertulis, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap nyawa dan tubuh. Dasar pemikiran ini kemudian disebut oleh Bemmelen sebagai "*de wet staat hier eigen richting toe*" (Undang-undang telah memberikan izin untuk main hakim sendiri).[20] Perbuatan tersebut terpaksa disahkan, oleh karena negara telah tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya, yaitu untuk menjamin keselamatan dan melindungi warga negaranya pada saat terjadinya suatu serangan.

Dibawah ini tabel kasus penganiayaan yang mengakibatkan mati yang melakukan pembelaan diri berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia :

Nomor	Nomor Perkara	Nama Tersangka	Putusan
1	57 PK/Pid./2013	Wihariyantono Bin Kamid	Lepas
2	55-K/PMI 04/AD/III/2016	Lamuji warga Desa Sukorejo Kecamatan Tarawas Kabupaten	Lepas

[19] Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2013), hlm.73.
[20]*Ibid*., hlm.74.

		Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.	
3	1081 K/Pid./2014	H. Saberi Alias Kai Kantil Bin Satur	Lepas
4	927 K/Pid./2015	Mat Zaini Bin Mail	Lepas
5	964 K/Pid/2015	Iskandar Alias Kandar Bin Aroeif	bebas

Sumber :https://putusan.mahkamahagung.go.id/

Penerapan putusan lepas sebagai alasan pembenar dalam tindak pidana pasal 351 (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disingkat sebagai KUHP yang membela diri untuk mempertahankan harta benda dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor :29/Pid.B/2014/PN.Kgn dan Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor :35/Pid.B/2015/PN.Smp.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor:29/Pid.B/ 2014/PN.Kgn, dimana terdakwa H.Saberi alias Kai Kantil bin Satur pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013, sekitar pukul 01.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember 2013, bertempat di Desa Lokbinuang Rt.01 Rw.I, Kecamatan Telaga Langsat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban Noor Ifansyah bin Akhmad Kusasi. Berdasarkan *Visum Et Repertum* RSUD Brigjend H.Hassan Basry Kandangan terhadap Noor Ifansyah bin Akhmad Kusasi

No.445/13/V.E/RSU-HHB/XII/2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Masmuliyati, dimana ahli menerangkan penyebab kematian dapat disebabkan oleh benturan benda tumpul pada bagian tubuh korban yang mengakibatkan banyak pendarahan sehingga korban meninggal dunia tempat kejadian perkara.

Ahli berpendapat sekalipun pukulan tersebut menggunakan benda tumpul berupa kayu yang ringan namun karena pukulan mana diarahkan ke kepala, dapat mengakibatkan terjadinya penggumpalan darah diotak / pendarahan sehingga terjadi oksigenisasi dimana suplai oksigen ke otak menjadi tidak lancar korban Noor Ifansyah bin Akhmad Kusasi meninggal dunia.

Sebagaimana keterangan saksi Hidayatullah saksi Purwanto, saksi Ahmadar, saksi Norhidayat, saksi Khairin Ilmi, saksi Saladeri, saksi Muhammad Rizli, saksi Ida Norbaiti dan saksi Ismanadi rumah yang dihuni terdakwa letaknya terpencil jauh dari pemukiman warga, terdekat dengan perkampungan berjarak 1 (satu) kilometer.

Sebagaimana keterangan saksi Hidayatullah saksi Purwanto, saksi Ahmadar, saksi Norhidayat, saksi Khairin Ilmi, saksi Muhammad Rizli dan saksi Ida Norbaiti secara fisik korban memiliki postur yang lebih besar dan lebih muda dibandingkan terdakwa.

Dalam pemeriksaan persidangan majelis hakim pengadilan negeri Kandangan menjatuhkan putusan lepas dari segala tututan hukum (*onslag van recht vervolging*) walaupun terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana yang didakwakan, akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena didasarkan pada

pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan perbuatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat adanya pembelaan terpaksa (*noodweeer)*.

Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor :35/Pid.B/2015/PN. Smp, bahwa terdakwa Mat Zaini bin Mail pada hari Jumat tanggal 28 November 2014 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan November 2014, bertempat di Tegalan dusun Ombaan desa Jaba'an Laok Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Sumenep, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati.

Bahwa pada hari dan tanggal yang disebut diatas terdakwa sedang berada dikamar WC diluar kemudian pada saat itu terdakwa melihat korban Marjuno yang keluar dari rumah terdakwa sedang menuntun sepeda motor yamaha jupiter nopol da 3118 IV warna hijau kemudian orang tersebut disenter oleh terdakwa dan sepeda motor yamaha jupiter nopol da 3118 IV warna hijau tersebut dilepas oleh Marjuno lalu Marjuno melarikan diri dan kemudian oleh terdakwa dikejar hingga ke Tegalan di dusun Ombaan desa Jaba'an Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep.

Dan selanjutnya Marjuno mencoba membacok terdakwa namun terdakwa bisa menghindar kemudian Marjuno melemparkan linggis yang mengenai betis sebelah kanan terdakwa lalu selanjutnya dibalas oleh terdakwa dengan bacokan yang mengenai pipi sebelah kiri, leher sebelah kanan dan lengan kanan Marjuno dengan menggunakan sebuah celurit yang dibawa oleh terdakwa dari rumah, kemudian Marjuno melarikan diri dan terdakwa pulang kerumah hingga beberapa

jam kemudian terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Sumenep pada saat terdakwa berada di Juanda untuk berangkat melarikan diri ke Kalimantan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka Marjuno mengakibatkan luka pada pipi sebelah kiri dengan panjang 5 cm dan kedalaman 3 cm, luka pada leher kanan 1 cm dengan kedalaman 3 cm dan luka pada lengan kanan 2 cm dengan kedalaman 1 cm, hal ini sesuai *visum et repertum* Nomor; B/VER-16/XI/2014/Urkes tanggal 28 November 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Achmad Basri pada Urkes Bhayangkara Polres Sumenep dikarenakan persentuhan dengan benda tajam dengan diagnosa korban meninggal akibat banyaknya pendarahan yang disebabkan luka bacok pada pipi kiri dan luka tusuk pada leher kanan.

Terdakwa tahu kalau orang tersebut bernama Marjuno pada saat terdakwa ditangkap oleh Polisi.

Marjuno penduduk Desa Nyabakan Barat, Kecamatan Batang-batang, sedang terdakwa penduduk Desa Jaba'an, Kecamatan Manding yang jaraknya cukup jauh.

Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Marjuno. Jarak rumah terdakwa dengan WC kurang lebih 30 (tiga puluh) meter. Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban Marjuno mengalami luka-luka dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana *Visum Et Repertum*.

Contoh kasus lainnya yaitu putusan nomor : 55-K/PM I-04/AD/III/2016. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 sekira pukul 05.30 WIB, pada saat Serma Johan Muhadi (Saksi-2) berada di Mess PT Lonsum Tbk bersama Serda

Hijraliansyah (Saksi-3) dan terdakwa, saksi-2 mengajak saksi-3, terdakwa dan 2 (dua) orang security PT Lonsum Tbk Sdr Yohanes (saksi-1) dan Alam (saksi-4) untuk melaksanakan patroli rutin diareal PT Lonsum Tbk dengan menggunakan kendaran patroli milik PT Lonsum Tbk, jenis mitsubhisi strada warna hitam nopolnya lupa dengan dikemudikan oleh Ahmat (saksi-6) terhadap Mustika. Bahwa berdasarkan *visum et repertum* nomor 19/VII/VISUM/RS-ARBUNDA/LLG/2015 tanggal 22 Juli 2015 dari RS AR Bunda Lubuklinggau Mustika bin Mat Hasan mengalami luka pada pundak bagian kanan akibat dari tembakan senjata api laras panjang yang digunakan terdakwa, sehingga Mustika bin Mat Hasan meninggal dunia di tempat.

Bahwa keberadaan saksi-2 bersama terdakwa dan saksi-3 di areal perkebunan kelapa sawit milik PT Lonsum Tbk tersebut adalah untuk memonitor wilayah yaitu sejak tanggal 10 Juli 2015 s/d tanggal 10 Agustus 2015 sesuai Surat Perintah Dandim 0406/Mura (Letkol Arm Wiwin Sugiono, S.IP) Nomor : Sprin/306/V/2015 tanggal 8 Juli 2015 dan dibekali dengan surat izin membawa senjata api dari kesatuan.[21]

Bertitik tolak dari uraian diatas, maka penulis tertarik menyusun skripsi dengan judul : “TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG MELAKUKAN PEMBELAAN DIRI TERHADAP HARTA BENDA”.

[21] https://putusan.mahkamahagung.go.id/. Diakses pada Senin tanggal 17 September 2018 ,pukul 9:35 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian yang melalukan pembelan diri terhadap harta benda menurut hukum pidana positif Indonesia?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menentukan suatu putusan lepas dari segala tuntutan hukum pada putusan nomor : 29/Pid.B/2014/PN.Kgn, 35/Pid.B/2015/PN.Smp, dan 55K/PMI-04/AD/III/2016

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian yang melakukan pembelaan diri terhadap harta benda menurut hukum pidana positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan suatu putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian yang melakukan pembelaan diri terhadap harta benda.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis bagi masyarakat pada umumnya :

1. Kegunaan Teoritis

   Hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan hukum pidana pada khususnya serta memperluas cakrawala berpikir tentang tanggung jawab pidana pelaku tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian yang melakukan pembelaan diri terhadap harta benda menurut hukum pidana positif Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

1. Bagi Mahasiswa

   Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperluas informasi dan pengetahuan maupun rujukan dalam membuat suatu karya ilmiah mengenai tanggung jawab pidana pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang melakukan pembelaan diri terhadap harta benda menurut hukum positif Indonesia.

2. Bagi Masyarakat

   Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai tanggung jawab pidana pelaku tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian yang melakukan pembelaan diri terhadap harta benda menurut hukum pidana positif Indonesia.

3. Bagi Lembaga

   Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi lembaga Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya khususnya jurusan hukum pidana, sebagai suatu sarana melakukan

pengkajian masalah-masalah aktual secara ilmiah mengenai tanggung jawab pidana pelaku tindak pidana yang melakukan pembelaan diri terhadap harta benda menurut hukum pidana positif Indonesia.

E. Ruang Lingkup

Agar pembahasan penulisan skripsi ini tidak meluas, maka ruang lingkup skripsi ini hanya membahas tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian yang melakukan pembelaan diri terhadap harta benda menurut hukum pidana positif Indonesia dan membahas bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan suatu putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian yang melakukan pembelaan diri terhadap harta benda.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana tidaklah dapat terlepas dari kesalahan. Dalam asas tidak tertulis yang berlaku dalam hukum pidana, yaitu tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straft zonder schuld/keine straft ohne schuld*), menjadi syarat penentu seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dipidana.

Di sini yang penting hanya hubungan antara kesalahan yang dipertanggungjawabkan itu dan sanksi yang menyertainya setelah itu. Sebab "kesalahan haruslah dasar dan alasan dari sanksi".

Atau dapat juga bahwa aturan mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah untuk dijatuhi pidana. Sehingga dengan demikian penjatuhan atas pemidanaan terhadap seseorang sesuai dengan kadar kesalahan yang terdapat pada diri orang tersebut.

Jika dikatakan bahwa syarat seorang dapat dijatuhi pidana haruslah terdapat kesalahan pada dirinya, maka sesungguhnya kesalahan merupakan proses menuju pemidanaan. Begitu pula jika ditentukan adanya kesalahan pada diri seorang, adakah tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang tersebut. Sehingga tidak ada kesalahan jika tanpa adanya tindak pidana yang dilanggar. Namun demikian, untuk dapat dikatakan seorang memiliki kesalahan tidak semata-mata hanya telah melakukan tindak pidana. Menurut Roeslan Saleh, kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:

a. melakukan perbuatan pidana;

b. mampu bertanggung jawab;

c. dengan kesengajaan atau kealpaan; dan

d. tidak adanya alasan pemaaf.

Ketentuan tersebut di atas merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh terdakwa sehingga sah untuk dijatuhkan pidana. Ketentuan tersebut secara tersusun bukan tidak memiliki makna. Dimulainya dengan melakukan tindak pidana terlebih dahulu harus dibuktikan tindak pidana

yang dilakukan oleh seorang terdakwa. Jika terbukti, maka dapat dilanjutkan pada tahap menentukan mampu bertanggungjawab. Namun sebaliknya jika tindak pidana tidak terbukti, penentuan mampu bertanggungjawab tidak perlu dilakukan karena terdakwa telah tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana, begitupun seterusnya.[22]

2. *The theory of lesser evils*

The theory of lesser evils ini, dapat diartikan sebagai "teori tentang peringkat kejahatan yang lebih ringan". Teori ini digolongkan kedalam teori alasan pembenar (*the theory justification)*. Dalam hal ini alasan pembenar didasari pada pilihan untuk melakukan suatu perbuatan atas dasar perimbangan atau perbandingan dari tingkat kejahatan atau atas dasar kebaikan yang mempunyai nilai yang lebih baik dari sekian banyak pilihan.

Dalam teori ini suatu perbuatan itu dapat dibenarkan dilandasi pada beberapa argument yaitu, pertama adalah suatu perbuatan yang menyimpang dari aturan norma yang sudah ditentukan dalam masyarakat dapat dibenarkan untuk dilakukan dalam rangka mengamankan kepentingan yang lebih besar daripada bahaya yang terjadi atas penyimpangan dari norma yang dilakukan itu. Dengan kata lain nilai dari bahaya yang mengancam, yang mau dihindari itu adalah lebih besar daripada nilai penyimpangan norma yang dilakukan.

[22]http://nurulazmi-address.blogspot.com/2017/01/pertanggungjawaban-pidana.html?m=1. Diakses pada Rabu tanggal 5 September 2018 pukul 03.22 WIB.

Kedua, suatu perbuatan yang menyimpang dari aturan atau norma-norma yang sudah ditentukan itu dapat dibenarkan apabila perbuatan yang menyimpang itu adalah suatu cara atau alat yang mudah yang tersedia untuk menghindar dari ancaman tersebut. Penyimpangan norma yang dilakukan itu memang merupakan satu-satunya cara untuk menghindari dari bahaya yang mengancam.[23]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan dari penelitian tersebut, maka penelitian lebih cenderung merupakan penelitian "yuridis normatif". Dikatakan demikian, karena yang menjadi *unit of analysis* dalam penulisan ini adalah gagasan atau konsep. Dalam konteks ini yang dimaksusd ialah bagaimana putusan lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan konsep pembelaan terpaksa *(noodweer).*

2. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penulisan ini diperoleh dari perpustakaan dan dokumen-dokumen resmi. Data yang dipergunakan didalam penulisan ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut diperlukan untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penulisan ini, yakni;

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum mengikat dan merupakan landasan utama untuk dipakai dalam rangka penelitian ini, yakni Undang-

[23]Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana*, (Bandung : PT Refika Aditama,2012), hlm.65.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) setelah amandemen,Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah KUHP (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 te-ntang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209), dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti risalah perundang-undangan, tulisan para ahli hukum dan konstitusi, jurnal ilmiah, laporan dan hasil penelitian, dan lain-lain yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang berupa petunjuk ataupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia majalah, surat kabar, dan sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan dan putusan hakim. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku yang berhubungan dengan objek penulisan. Dalam rangka pengumpulan data penelitian kepustakaan, maka peneliti menganalisis putusan hakim dan buku teori

tentang hukum dan pemidanaan. Sumber bacaan tersebut berupa buku-buku, karya ilmiah para pakar hukum, maupun surat kabar.

4. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu suatu proposi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang lebih khusus.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : Pada bab ini dibahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Pada bab ini dibahas tentang pengertiaan hukum pidana, asas-asas berlakunya hukum pidana, alasan-alasan yang dapat menghapus sanksi pidana, jenis-jenis putusan pengadilan, unsur-unsur pembelaan terpaksa *(noodweer)*, pengertian tindak pidana penganiayaan, tindak pidana penganiayaan dalam hukum pidana positif Indonesia, dan teori-teori pertanggungjawaban pidana.

BAB III: Pada bab ini dibahas tentang tanggung jawab pelaku tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian yang melakukan pemb-elaan diri terhadap harta benda dan pertimbangan hakim dalam menentukan suatu putusan lepas segala tuntutan hukum dalam

Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 29/Pid.B/ 2014/PN.Kgn berdasarkan alasan pembelaan terpaksa? .

BAB IV: Pada bab ini dibahas kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori-teori pertanggungjawaban pidana akan penulis jelaskan yaitu sebagai berikut :

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana Atas Dasar Kesalahan

Berdasarkan asas ini, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk seseorang dapat dipidana, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*). Sikap batin orang yang termasuk *mens rea* dapat berupa *intention* (kesengajaan), *recklessnes*s (kesembronoan), dan kealpaan/kurang hati-hati.[24]

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana Mutlak

Berdasarkan teori ini, si pembuat sudah dapat dipidana apabila ia telah melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat sikap batinnya. Disini berlaku apa yang disebut dengan *strict liability* yang

[24]Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),hlm.37.
[25]*Ibid*.,hlm.39
[26]*Ibid*.,hlm.52.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abintoro Prakoso. 2017. *Kriminologi Dan Hukum Pidana*., (Cetakan ke-2) Yogyakarta : Laksbang Pressindo.

Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*., Jakarta : PT Rineka Cipta.

A Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana 1*., (Edisi 1. Cetakan ke-3) Jakarta : Sinar Grafika.

Bambang Waluyo. 2014. *Pidana Dan Pemidanaan*.,(Edisi 1. Cetakan ke-4) Jakarta : Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief. 2014. *Perbandingan Hukum Pidana*., (Cetakan ke-2) Jakarta : Rajawali Pers.

Chairul Huda. 2013. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*., (Cetakan ke-5) Jakarta : Kencana Prenada MediaGrup.

Eva Achjani Zulfa. 2013. *Gugurnya Hak Menuntut*., (Cetakan ke-2) Bogor : GhaliaIndonesia.

Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*., (Cetakan ke-2) Bandung : PT Refika Aditama.

Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*., (Edisi 1. Cetakan ke-2) Jakarta : Rajawali Pers.

Hamdan. 2012. *Alasan Penghapus Pidana*., Bandung : PT Refika Aditama.

J Enschede dan A Heijder. 1982. *Asas Asas Hukum Pidana*., Terjemahan Oleh R Achmad Soema Dipradja. Bandung : Alumni.

Mahrus Ali. 2015. *Dasar Dasar Hukum Pidana*., (Cetakan ke-3) Jakarta : Sinar Grafika.

Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*., Bandung : PT Refika Aditama.

Martiman Prodjohamidjojo. 2009. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No.20 Tahun 2001)*., (Cetakan ke-2) Bandung : CV Mandar Maju.

M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib. 2007. *Hukum Pidana Indonesia*., Palembang : Unsri.

M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib. 2015. *Hukum Pidana*., Malang : Setara Press.

M. Sholehuddin. 2004. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*., (Edisi 1. Cetakan ke-2) Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Muhammad Ainul Syamsu. 2016. *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*., Jakarta : Prenadamedia Group.

Ny Komariah Emong Sapardjaja. 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*., Bandung : Alumni.

P.A.F Lamintang.2011.*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.,(Cetakan ke-4) Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Syarifuddin Pettanase. 2017. *Kriminologi.,* Semarang : Pustaka Magister.

Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti. 2011. *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi.*,Jakarta: Rajawali Pers.

Wirjono Prodjodikoro. 2014. *Asas Asas Hukum Pidana Di Indonesia*., (Cetakan ke-6) Bandung : PT Refika Aditama.

Internet :

http://www.hukumonline.com/2017/01/pertanggungjawaban-Pidanahtm.1. Diakses pada Rabu tanggal 5 September 2018 pukul 03.22 WIB.

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt515867216deba/perbuatan-perbuatan yang-termasuk-penganiayaan. Diakses pada Senin tanggal 17 September 2018 pukul 9:35 WIB.

http://www.hukumonline.com/seputarpengertian./2016/09/pengertian-dan-unsur pertanggungjawaban-pidana.html. Diakses pada Senin tanggal 17 September 2018 pukul 9:40 WIB.

https://putusan.mahkamahagung.go.id/. Diakses pada Senin tanggal 17 September 2018 pukul 9:35 WIB.

http://www.gresnews.com/berita/tips/85868-alasan-yang-melepaskan-sanksi pidana/. Diakses pada Kamis tanggal 6 desember 2018 pukul 11:11 WIB.

http://digilib.unila.ac.id/5337/8/BAB%20II.pdf. Diakses pada Minggu tanggal 3 Februari 2019 pukul 11.18 WIB.

Jurnal :

Fikri, 2013, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Vol.1.

Skripsi :

Muh. Ady Suriady Putra. 2015. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Triandy Anugrah H. 2015. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang mengakibatkan Luka Berat*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958

tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah KUHP (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUUKUHP).